



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR 24/Kpts/KPU-KAB-003.434982/2010

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH M. DJAMIL PADANG
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI
DAN ROHANI BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit umum daerah yang ditetapkan oleh KPUD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah M.Djamil Padang sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Secara Jasmani Dan Rohani Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 yang telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten DharmaSraya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil DharmaSraya Tahun 2010 yang telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten DharmaSraya Nomor 22//Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten DharmaSraya tanggal 01 April 2010;
 2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
 3. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat Nomor 30/IDI-WIL-SB/SK/III/2010, tanggal 25 Maret 2010 tentang Nama-nama Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati DharmaSraya Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rumah Sakit Umum Pemerintah M.Djamil Padang sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Secara Jasmani dan Rohani Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DharmaSraya Tahun 2010.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal penetapan keputusan ini sampai dengan selesai tahapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kemampuan Secara Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DharmaSraya Tahun 2010.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan dengan standar profesi kedokteran dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten DharmaSraya Tahun 2010 pada Pos Anggaran Hibah untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati DharmaSraya Tahun 2010.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 01 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**
Ketua,

ttd

CHAIRUL AMRI DT. PDK. SEGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

Bandiyono